



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan dampak Bencana Alam yang menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal (rusak berat) agar dapat kembali hidup secara layak dan bermartabat serta aman, maka diperlukan langkah yang tepat melibatkan semua potensi secara terencana dan terkoordinasi dalam penyediaan hunian sementara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyediaan hunian sementara yang efektif diperlukan pedoman dan standar yang baku bagi para pihak terkait serta sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara untuk Korban Bencana Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Bantuan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Pasaman.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pemberi Bantuan adalah badan atau lembaga Pemerintah, lembaga internasional, lembaga non- pemerintah (*Non Government Organization*), lembaga usaha, masyarakat, dan perseorangan yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada korban bencana.
8. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Hunian Sementara yang selanjutnya disebut Huntara adalah hunian sementara bagi korban bencana Alam untuk memberikan hunian/tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat dan/atau kehilangan tempat tinggal akibat bencana Alam.
10. Swadaya berbantuan adalah kegiatan pembangunan yang memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kemudian dibantu oleh pemerintah daerah berupa bahan/material.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Huntara Korban Bencana Alam meliputi:

- a. Penyelenggara Huntara;
- b. Pembangunan Huntara;
- c. Pembiayaan Huntara;
- d. Peran Serta Pemberi Bantuan Dan Masyarakat;
- e. Penyerahan;
- f. Pengawasan;
- g. Larangan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB II PENYELENGGARA HUNTARA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Huntara bagi korban bencana alam.
- (2) Dalam menyelenggarakan Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Nagari; dan
 - d. Pemberi Bantuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komando Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam.
- (4) Penyelenggaraan huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibantu oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan pemukiman, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB III
PEMBANGUNAN HUNTARA

Bagian Kesatu
Fasilitasi Penyediaan Huntara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Huntara bagi korban Bencana Alam.
- (2) Dalam memfasilitasi penyediaan Huntara, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemberi Bantuan.
- (3) Pemberi Bantuan yang ikut serta dalam penyediaan Huntara melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- (4) Penerima bantuan huntara adalah warga yang rumahnya rusak berat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ukuran Huntara

Pasal 5

- (1) Bentuk dan ukuran bangunan huntara dibuat oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan perumahan dan pemukiman bersama perangkat daerah yang melenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pemerintah daerah mempedomani bentuk dan ukuran huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan juga dapat menjadi pedoman bagi pihak ke tiga yang akan membangun huntara.

Bagian Ketiga
Lokasi Pembangunan Huntara

Pasal 6

Huntara dibangun disekitar rumah yang rusak berat dan/atau ditempat lain sesuai dengan permintaan korban bencana alam serta tidak berada di lokasi rawan bencana.

Bagian Keempat
Pola Pelaksanaan Pembangunan Huntara

Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan pembangunan huntara dilaksanakan dengan menggunakan pola swadaya berbantuan, yaitu masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama membangun huntara.
- (2) Masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada seperti lahan (lokasi pembangunan huntara) kayu, atap dan tenaga
- (3) Pemerintah daerah membantu bahan-bahan atau material berupa: dinding (GRC), lantai (semen dan pasir), serta paku.
- (4) Bentuk dan ukuran huntara mempedomani bentuk dan ukuran yang telah di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan bentuk dan ukuran huntara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

- (6) Pola swadaya berbantuan tidak dilaksanakan bagi warga yang rumahnya tertimbun dan berada di kawasan rawan bencana. Pembangunan Huntara dibantu penuh dan dipindahkan ke lokasi yang aman.

Bagian Kelima
Waktu Pembangunan Huntara

Pasal 8

Pembangunan Huntara dilaksanakan pada masa transisi darurat kepemulihan.

BAB IV
PEMBIAYAAN HUNTARA

Pasal 9

Biaya pembangunan Huntara oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V
PERAN SERTA PEMBERI BANTUAN DAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Peran serta Pemberi Bantuan dan masyarakat dalam Penyediaan Huntara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- pembiayaan;
 - pembangunan Huntara;
 - bantuan material;
 - bantuan tenaga dan keahlian;
 - bantuan logistik dan peralatan; dan
 - bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta dalam bentuk pembiayaan, uang, dan dalam bentuk dana lainnya disalurkan ke rekening yang telah ditetapkan.
- (3) Peran serta dalam bentuk bangunan dapat dilaksanakan langsung oleh pemberi bantuan.
- (4) Peran serta dalam bentuk material, logistik dan peralatan dapat disalurkan langsung.
- (5) Peran serta dalam bentuk tenaga dan keahlian dapat dilaksanakan melalui Komando Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam.

BAB VI
PENYERAHAN

Pasal 11

- (1) Penyerahan bantuan dalam bentuk bahan bangunan untuk Huntara diserahkan kepada penerima bantuan dengan bukti tanda terima;
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada pemerintah daerah melalui BPBD untuk disimpan sebagai dokumen dan pelaporan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Huntara untuk korban bencana alam dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 13


- (1) Dalam pembangunan Huntara dilarang menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan penghuni.
- (2) Pemberi bantuan dilarang memasang alat atau bahan yang mengganggu calon penghuni atau bernuansa SARA.
- (3) Penerima Huntara dilarang memindahtangankan kepada orang/badan lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI PASAMAN


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR .52...